

## BAB 1

### PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan yang meliputi tindakan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dapat dilakukan secara pribadi oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai maupun tenaga kesehatan yang terlatih (Undang-Undang No. 36 tahun 2009).

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomer 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan, fasilitas kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengolahan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring

penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 dijelaskan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian harus sesuai standar serta mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker memiliki dua peran, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Kegiatan apoteker dalam bentuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep yang diterima dari pasien, kegiatan dispensing yang dimulai dari penerimaan resep sampai obat diserahkan kepada pasien, pusat informasi obat (PIO) serta pemantauan efek samping obat.

Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apoteker Pengelola Apoteker (APA) harus memiliki kemampuan dalam memberi serta menyediakan pelayanan, mengambil keputusan yang tepat, dapat berkomunikasi antar profesi secara baik, menempatkan diri sebagai pemimpin dalam situasi multidisipliner, mengolah Sumber Daya Manusia secara efektif, pembelajaran seumur hidup, serta selalu menerapkan prinsip/kaidah ilmiah dalam mengumpulkan informasi sediaan farmasi dan

pelayanan kefarmasian serta memanfaatkan dalam pengembangan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian.

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam masyarakat, maka setiap calon apoteker diwajibkan untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Dalam PKPA, calon apoteker juga akan mempelajari aspek manajerial yang merupakan penerapan pengetahuannya. PKPA dilaksanakan pada tanggal 15 Januari – 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 35, jalan Ngagel Jaya Selatan no. 109 yang dipimpin oleh Apoteker Pengelola Apotek, Reni Basyanita, S.Si.,Apt.

## 1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1.2.1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 1.2.2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.2.3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 1.2.4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 1.2.5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### 1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1.3.1. Untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 1.3.2. Untuk membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.3.3. Calon apoteker berkesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 1.3.4. Calon apoteker dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 1.3.5. Calon apoteker mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek